



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa ANGRUNG Bin ARJUN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :'

- 1 (satu) ssaset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shbau-shabu yang disimpan dalam handphone yang merk G-Star (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratoriu, Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0325 gram)

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Aco kamaluddin Alias Aco Bin Muntar;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)